



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.THN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, tempat tanggal lahir Bahu, 20 Februari 1992  
umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan  
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa/Kelurahan Bahu II,  
Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan  
Sangihe, sebagai sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

██████████, tempat tanggal lahir Tibawa, 31 Desember 1995  
umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga  
(MRT), tempat tinggal di Desa/Kelurahan Bahu, Lendongan II,  
Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9  
Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama  
Tahuna dengan nomor 35/Pdt.G/2021/PA.THN tanggal 15 Maret 2021, telah

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 1 dari 16 halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0276/030/IX/2018 pada tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Manado selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Bahu selanjutnya Pemohon pindah ke rumah keluarganya masih di Kampung Bahu bahu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faiqa Adhania Tomboh, perempuan, umur 2 tahun yang ikut dengan saya Selaku Pemohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon sering mencari tahu mantan suaminya dan sering menghubungi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon seringa adu mulut dengan Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan anak serta tidak pernah memasak;
  - d. Bahwa Termohon telah kembali berhubungan baik dengan mantan suaminya (Suami Pertama)
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 09 Maret 2020 dimana terjadi adu mulut antara Pemohon dan

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 2 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Termohon juga sering mencari alasan untuk dia bisa kembali ke Mantan Suaminya hanya karena ego dari keduanya. Akhirnya persoalan tersebut berimbas kepada anak yang menjadi sasaran sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak 09 Maret 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah berjalan 1 (satu) tahun.
7. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/2/384 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fikri Tompoh bin Muhlis Tompoh**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Hartati Dai binti Usman Dai**) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 3 dari 16 halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan atau tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya meskipun demikian kepada Pemohon tetap diperintahkan untuk membuktikan semua dalil permohonannya;

Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya (prodeo) dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Pemohon mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kapitalaung Kampung Bahu dengan nomor 470/02/384 tanggal 9 Maret 2021, berdasarkan surat tersebut dan keterangan Pemohon telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan membebaskan kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna, sehingga permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 4 dari 16 halaman |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan nomor 276/030/IX/2018 pada tanggal 10 September 2018, Alat bukti tersebut telah di cocokan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim di beri, tanggal paraf dan kode bukti P.1.
- Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu, dengan nomor 470/02/384 tertanggal 09 Maret 2021. kemudian oleh Hakim di beri, tanggal paraf dan kode bukti P.2.

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat terebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, yaitu:

### 1. Akbar Wangkai bin Baharudin Wangkai, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018 namun bulan dan tanggal saksi tidak ingat, karena saksi tidak hadir sebab pernikahannya dilaksanakan di Gorontalo.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Faikah Adania dan saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penyebabnya adalah setelah menikah dengan Pemohon, Termohon masih suka mencari informasi tentang mantan suaminya dan menjalin komonikasi dengan mantan suaminya, yang saat ini Termohon telah kembali ke mantan suaminya.

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 5 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk warga yang kurang mampu, hanya mengandalkan hasil kebun.

**2. Hulik Manahede bin Halik Manahede**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sangat kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sahabat Pemohon sejak kecil.
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2018, tanggal dan bulan pernikahan saksi tidak mengetahuinya karena Pemohon dan Termohon menikah di Gorontalo.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Faikah dan saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak masih harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah kembali dan menikah lagi dengan mantan suaminya, hal tersebut saksi ketahui dari warga masyarakat yang menceritakan perihal kembalinya Termohon ke mantan suaminya, kemudian dari Pemohon sendiri.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon.
- Pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa benar Pemohon adalah termasuk masyarakat kurang mampu, pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah bertani

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 6 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi persamaan hak para pihak dimuka sidang, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, namun hingga pada hari sidang yang telah ditentukan, hanya Pemohon yang hadir secara inpersonam memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara sah dan patut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Menimbang, bahwa karena salah satu pihak tidak pernah hadir dimuka sidang, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Hakim telah memaksimalakan penasehatan kepada Pemohon agar bisa memperbaiki keadaan rumah tangganya namun tidak berhasil, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 7 dari 16 halaman |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dan telah menikah dengan mantan suaminya, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, kemudian tidak ada lagi nafkah dari Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 8 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah antara pemohon dan termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon berselingkuh dan seringkali keluar rumah tanpa izin pemohon? Dan apakah dengan berpisah tempat tinggal telah menunjukkan rumahtangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis?”*.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, pemohon mengajukan 2 orang saksi, yaitu **Hulik Manahade bin Halik Manahade** dan **Akbar Wangkai bin Baharudin Wangkai** sebagai tetangga dan sahabat Pemohon, dimana masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan pemohon khususnya mengenai hubungan pemohon dan termohon yang rukun pada mula perkawinan, dan telah dikarunia satu orang anak, kemudian antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; *pertama*, Termohon berselingkuh dengan mantan suaminya. *Kedua* Termohon telah menikah lagi dengan mantannya tersebut dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2018. Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai perselingkuhan terutama saksi pertama yang mengetahui permasalahan Termohon telah menikah lagi dari pengakuan Termohon sendiri, serta keadaan pisah tempat tinggal pemohon dan termohon yang berlangsung sejak tahun 2018 sampai sekarang dan upaya damai pihak keluarga pemohon tidak berhasil.

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 9 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan pemohon, dan menjadi dasar bagi majelis hakim menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pada mulanya hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa kemudian pemohon dan termohon seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka mencari-cari informasi mantan suaminya dan menjalin hubungan dengannya dan saat ini telah menikah lagi dengan mantan suaminya itu.
- Bahwa akibatnya pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara keduanya dan tidak lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga pemohon tidak berhasil merukunkan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alasan yuridis diajukannya permohonan cerai oleh pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 10 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon?.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan teks ketentuan tersebut, suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disertai ancaman benda tajam oleh termohon kepada pemohon, serta keadaan pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualifikasi pertama ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter,

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 11 dari 16 halaman |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan fakta adalah bahwa antara

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 12 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 13 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, majelis hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa talak pemohon terhadap termohon diajukan oleh pemohon sebagai suami dan merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak pemohon dan termohon tersebut dalam alinea sebelumnya adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 14 dari 16 halaman |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat, dibuktikan dengan bukti P.2. dimana Pemohon meminta agar dapat berperakra secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tahuna nomor W18-A3/202/Pen/HK.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/203/Pen/HK.05/3/2021 Tanggal 15 Maret 2021 maka, Pemohon telah memperoleh izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan demikian semua biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Negara melalui DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Ramadhan 1442** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andri Hasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 15 dari 16 halaman |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Andri Hasan, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000
4. PNBK Panggilan	: Rp.	0
4. Biaya Redaksi	: Rp.	0
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>10.000</u>
Jumlah	: Rp.	410.000,00

***Terbilang: Empat ratus sepuluh ribu rupiah***

Putusan\_CT\_Verstek |  
No. 35/Pdt.G/2021/PA.Thn |  
Halaman 16 dari 16 halaman |